

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING
AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MALIK AL ASYTAR

1806200357



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini agar ditunjukkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, 20 September 2022, Jam 08:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MALIK AL ASYTAR
NPM : 1806200357
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M.H.
NIDN: 0122087502

Assoc.Prof.Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.
2. Fajaruddin, S.H., M.H.
3. Dr. Faisal, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU

Jnggul | Cerdas | Terpercaya

Ita mengabdikan diri agar diwujudkan
omni dan langgamya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MALIK AL ASYTAR
NPM : 1806200357
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWAAN PIDANA TERHADAP
KEMATIAN PETINJU AKIBAT KEALPAAN
PERANGKAT PERTANDINGAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 8 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.

NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyebut surat ini agar disebutkan
sumber dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	MALIK AL ASYTAR
NPM	:	1806200357
PRODI/BAGIAN	:	ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, September 2022

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

NIDN: 0018098801



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MALIK AL ASYTAR
NPM : 1806200357
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Pada Saat Bertanding Akibat Kealpaan Perangkat Pertandingan
Pembimbing : MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24 Februari 2022	Seminar proposal, revisi proposal: Petinju	
3 April 2022	Latar belakang dan perumusan masalah	
12 Mei 2022	BAB II Tinjauan pustaka dan bab	
4 Juni 2022	BAB III Hasil penelitian dipekerja	
22 Juni 2022	Fotokopi Hasil penelitian, kumpulan 8 sam	
10 Agustus 2022	BAB IV Kumpulan 2 sam, perbaikan halam	
24 Agustus 2022	Bedah buku dan Periksa Daftar Pustaka.	
27 Agustus 2022	Acc disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MALIK AL ASYTAR
NPM : 1806200357
Program Studi/ Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 15 September 2022

Saya yang menyatakan



MALIK AL ASYTAR

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Pada Saat Bertanding Akibat Kealpaan Perangkat Pertandingan”**.

Dengan selesainya skripsi penulis ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, yaitu Ayahanda H. Ahmad Parwez, S.H. dan Ibunda Rosida, serta ucapan terima kasih kepada abang Ahmad Shidiq Anwar dan Hasan Ali, kakak dr. Sehra Banu dan Zainab, S.Ked dan adik-adik yang sangat penulis sayangi yaitu Khushi Muhammad Husein, Fathimah Az-Zahra, Atikah Nailaufar, Sukainah yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

Dan terimakasih saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana dan Bapak Mhd.

Teguh Syuhada Lubis S.H., M.H. selaku pembimbing penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian serta memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Agustus 2022

Penulis

Malik Al-Asytar
1806200357

ABSTRAK

PERTANGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEMATIAN PETINJU PADA SAAT BERTANDING AKIBAT KEALPAAN PERANGKAT PERTANDINGAN

MALIK AL ASYTAR

Olahraga tinju pada dasarnya memungkinkan terjadinya cedera bahkan kematian bagi para atlet dan dapat menjadi suatu kekerasan yang diatur dalam perundang-undangan jika hal tersebut dilakukan karena faktor kesengajaan ataupun kelalaian. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab kematian petinju pada saat bertanding, unsur kealpaan perangkat pertandingan yang menyebabkan kematian petinju pada saat bertanding serta pertanggungjawaban kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan.

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan, dan menganalisis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dijabarkan dengan menggunakan model deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kematian petinju saat bertanding adalah pukulan tinju dari lawan pada bagian tertentu secara terus-menerus yang menyebabkan kondisi petinju semakin melemah dan harus tetap bertanding sampai ronde selesai. Pukulan-pukulan tersebut mengenai otak sehingga menyebabkan cedera otak ringan hingga berat yang berujung kepada kematian. Unsur kealpaan perangkat pertandingan yang menyebabkan kematian petinju pada saat bertanding adalah unsur kelalaian (*culpa*). Adapun pihak-pihak yang melakukan kelalaian (*culpa*) dalam pertandingan tinju adalah manager yang salah menerima dan menandatangani kontrak pertandingan atau memalsukan lisensi petinju, wasit yang terlambat memberhentikan pertandingan, dokter ring yang salah mendiagnosa petinju sebelum pertandingan, saat pertandingan berlangsung ataupun setelah selesai melakukan pertandingan, inspektur pertandingan yang kurang memantau jalannya pertandingan, melakukan pengecekan terhadap peralatan tinju ataupun salah membaca diagnosa dan catatan dari dokter ring serta petinju lawan yang memukul area-area ilegal yang telah ditetapkan oleh *rules and regulation* tinju. Pertanggungjawaban kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan dilakukan apabila perangkat pertandingan telah terbukti melakukan unsur kelalaian (*culpa*). Adapun bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 395 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP Disisi lain bentuk pertanggungjawaban yang harus diterima dari Komisi Tinju Indonesia (KTI) adalah skorsing atau pemberhentian tugas (pemecatan).

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Atlet Tinju & Kelalaian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpul Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	18
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	21

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	24
B. Tinjauan Tentang Pertandingan Tinju.....	25
1. Pengertian Pertandingan Tinju	25
2. Peraturan dan Regulasi Pertandingan Tinju	27
3. Perangkat Pertandingan Tinju	29
C. Kelalaian/Kealpaan	32
1. Pengertian kealpaan Dalam Hukum Pidana	32
2. Unsur-Unsur Kealpaan Dalam Hukum Pidana.....	34
3. Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian	35
4. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kealpaan.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor Penyebab Kematian Petinju Pada Saat Bertanding	43
B. Unsur Kealpaan Perangkat Pertandingan Yang Menyebabkan Kematian Petinju Pada Saat Bertanding	47
C. Pertanggungjawaban Kematian Petinju Pada Saat Bertanding Akibat Kealpaan Perangkat Pertandingan	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tinju merupakan cabang olahraga bela diri yang menampilkan atau mempertunjukkan dua orang dengan berat yang sama bertanding saling melepaskan pukulan dengan teknik dan syarat-syarat tertentu disebuah arena yang disebut dengan ring dalam waktu yang sudah ditentukan. Ada beberapa pembagian waktu dalam pertandingan tinju yang biasa disebut dengan ronde. Untuk tinju kelas profesional, dalam setiap ronde terdiri dari 3 menit pertandingan dan 1 menit untuk istirahat. Sedangkan untuk kelas amatir, dalam setiap ronde terdiri dari 3 menit pertandingan dan 2 menit 30 detik untuk istirahat.¹

Pertandingan tinju pada dasarnya sebuah permainan tempur tertua di dunia. Olahraga tradisional ini diadakan didalam sebuah ring dengan kedua orang petinju. Orang yang menjadi petinju saling bertarung dalam pertarungan yang diharuskan yang disesuaikan dengan aturan permainan seperti memakai sarung tangan khusus dan saling memukul satu sama lain. Olahraga tinju awalnya berasal dari Yunani Kuno, dimana pertandingan tinju didirikan sebagai sebuah pertandingan dalam olimpiade pada tahun 688 SM. Istilah tinju pada awal terkenalnya dikarenakan sebagai sebuah trend kebugaran jasmani yang sangat populer bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan atau mendapatkan bentuk tubuh yang bagus dan ideal.²

¹ Pengertian Pertandingan Tinju, dalam <https://www.kompas.com/sports/read/2021/04/27/15400008/tinju--sejarah-dan-organisasi-organisasinya/> diakses Senin, 4 April 2022, pukul 16.00 WIB.

² Pengertian Pertandingan Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/> diakses Senin, 4 April 2022, pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan Pasal 75 *Rules and Regulation* tinju, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi petinju ketika sedang bertanding. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain: memukul disebelah bawah sabuk, memukul lawan yang sedang bangkit dari jatuh, memegang lawan dengan satu tangan dan memukul lawan dengan tangan lainnya, memegang atau dengan sengaja terus mendekap lawan, mendorong lawan keliling ring atau memukul lawan hingga ke ring sampai lawan tak berdaya dan jatuh, menggumul dan berbuat kasar di dalam ring, menyeruduk lawan dengan kepala, dengan sengaja jatuh tanpa dipukul demi mengelak pukulan dari lawan dan dengan sengaja memukul tubuh lawan di atas ginjal.

Ketika aturan-aturan tersebut tidak dijalankan dengan baik, tentu dapat menyebabkan kematian bagi para petinju yang sedang bertanding. Hampir semua petinju mengalami cedera otak dan berujung kematian pada saat bertanding. Hal ini diakibatkan karena banyaknya serangan pukulan yang mengenai kepala mereka saat melakukan pertandingan. Ada pendarahan otak yang disebabkan oleh sekali pukulan keras oleh petinju lawan dan ada pula pendarahan otak yang terjadi karena petinju sering mengalami pukulan secara terus menerus di kepala sehingga pada akhirnya mengalami pendarahan otak.³

Tercatat ada beberapa data kematian atlet tinju di Indonesia antara lain:

1. Muhammad Afrizal alis Afrizal Cotto asal kota Jakarta, meninggal pada 4 April tahun 2012, penyebab kematian kalah mutlak akibat pendarahan di otak.

³ Penyebab kematian petinju, dalam <https://sports.sindoneews.com/read/840299/50/3-petinju-yang-meninggal-karena-sakit-parah-dari-muhammad-ali-sampai-atlet-indonesia-> diakses Senin, 4 April 2022, pukul 17.00 WIB.

2. Oxon Palue asal kota Kupang, meninggal pada 20 November tahun 2012, penyebab kematian keram kaki.
3. Tubagus Setia Sakti kota asal Jakarta, meninggal pada 26 Januari tahun 2013, penyebab kematian kalah TKO 8 ronde dan mengalami pendarahan di otak.
4. Rina Diastri asal kota Medan, meninggal pada 25 Agustus tahun 2021, penyebab kematian pendarahan otak.
5. Hero Tito asal kota Jakarta, meninggal pada 3 Maret tahun 2022, penyebab kematian terkena pukulan ilegal seperti *uppercut* dan pukulan menyilang masuk telak kearah dagu.⁴

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa para petinju mengalami kematian akibat terkena pendarahan di otak, kalah TKO di ring tinju dan ironisnya satu petinju meninggal karena terkena pukulan ilegal dari lawan yang bahkan sampai menyebabkan kematian. Hal ini menguak bahwa terdapat unsur kealpaan dalam pertandingan tinju sehingga menyebabkan kematian petinju. Tentu hal ini harus mendapat pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait karena meninggalnya petinju dilandasi oleh unsur kesengajaan atau kealpaan.

Kematian para petinju diatas ring memang sudah tidak mengherankan dan sering terjadi. Ketika petinju tewas di dalam ring tinju, ada ketentuan pidana yang dapat mengancam pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan tinju seperti wasit, inspektur pertandingan, dokter ring, manager dan lainnya. Walaupun dalam pasal-

⁴ Daftar petinju yang meninggal dunia dalam pertandingan, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_petinju_yang_meninggal_dalam_pertandingan diakses Senin, 4 April 2022, pukul 17.30 WIB.

pasal KUHP sendiri tidak ada yang memberikan defenisi tentang apa yang dimaksudkan dengan kealpaan, maka dengan berdasarkan pada keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan tersebut para ahli hukum pidana menoba mendefinisikan pengertian kealpaan dan merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang memberntuk kealpaan.⁵

Salah satu pendapat dari ahli H.B Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk kealpaan (*culpa*) yaitu pembuat dapat menduga akan akibat dan pembuat tidak berhati-hati.⁶ Ketika dilihat ada unsur kealpaan, kesengajaan atau kelalain yang dapat mengakibatkan meninggalnya petinju ketika berada di atas ring tinju, maka akan dikenakan Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pihak-pihak penyelenggara dan yang terlibat didalam pertandingan tinju, wajib memeriksa kondisi para petinju baik sebelum bertanding atau setelah bertanding. Hal ini untuk memastikan bahwa para petinju terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kematian. Kelayakan kesehatan seorang petinju sebelum bertanding juga menjadi prioritas penyelenggara pertandingan tinju dan perangkat-perangkatnya. Jika kondisi petinju tidak dalam keadaan yang baik, maka tidak diperkenankan untuk tetap melanjutkan pertandingan karena dapat memicu terjadinya pendarahan di otak bahkan kematian. Ketika kesehatan para petinju

⁵ Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 125.

⁶ *Ibid.*,

menunjukkan siap untuk bertanding, maka petinju tersebut layak untuk melakukan pertandingan. Namun jika hal ini tidak diindahkan, maka sudah pasti ketika ada kematian akan ada juga pihak-pihak yang bertanggungjawab karena inilah resiko dari pertandingan tinju.⁷

Terdapat beberapa perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan kematian bagi para petinju diatas ring tinju. Dalam hukum pidana memiliki sanksi-sanksi pidana sebagai ancaman bagi pihak yang melanggar norma-norma yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, misalnya norma larangan menganiaya, larangan membunuh (merampas nyawa orang lain), ataupun laranganmemperkosa.⁸ perbuatan-perbuatan dalam pertandingan tinju tersebut dapat juga dilakukan oleh perangkat pertandingan, seperti manager yang melanggar Pasal 359KUHP tentang kelalaian yang dapat menyebabkan orang mati dan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat-surat (dalam hal ini kontrak pertandingan tinju), dokter ring yang melanggar Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang dapat menyebabkan orang mati, instruktur pertandingan yang juga melanggar Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang dapat menyebabkan orang mati, wasit yang melanggar Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang dapat menyebabkan orang mati dan petinju lawan yang melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang mati.⁹

⁷ Tindak pidana yang menyebabkan kematian <https://www.hukumonline.com/klinik/a/petinju-yang-mati-karena-bertanding-cl5246> diakses Senin, 4 April 2022, pukul 19.00 WIB

⁸ Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 40.

⁹ Perbuatan pidana perangkat pertandingan tinju, dalam <https://repository.unair.ac.id/13101/> diakses Senin, 4 April 2022, pukul 20.00 WIB

- b. Bagaimana unsur kealpaan perangkat pertandingan yang menyebabkan kematian petinju pada saat bertanding?

- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan?

2. Faedah Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan sejatinya harus berfaedah secara teoretis maupun praktis. Faedah dari segi teoretis berupa sumbangan yang dapat diberikan kepada ilmu pengetahuan maupun ilmu hukum. Sedangkan dari segi praktis adalah berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun faedah penelitian ini antara lain:¹⁰

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia Pendidikan khususnya dibidang Hukum Pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan, adapun faedah penelitian ini antara lain:

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab kematian petinju pada saat bertanding.
2. Untuk mengetahui unsur kealpaan perangkat pertandingan yang menyebabkan kematian petinju pada saat bertanding.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Pada Saat Bertanding Akibat Kealpaan Perangkat Pertandingan”, selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya baik sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Dalam arti secara objektif si pelaku telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang atau melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif, si pelaku patut dicela atau dipermasalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia patut dipidana. Roscoe Pound pernah

¹¹ *Ibid.*, halaman 17.

berbicara konsep “*liability*” atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafah hukum. Menurut Pound, bahwa “*liability*” diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah “dirugikan”. Dengan tujuan efektivitas tertib sosial masyarakat dan perlindungan sosial padanya, adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka bayar ganti-rugi bergeser kedudukannya semula sebagai hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Bahkan bagi Pound, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan soal nilai-nilai moral.¹²

2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pertandingan tinju merupakan sebuah perlombaan dan cabang olahraga yang sifatnya bertanding dengan cara mengepal tangan dan memukul lawan pada bagian area-area tertentu
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kelalaian atau kealpaan merupakan sebuah sikap, keadaan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan dapat merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Kesalahan merupakan persyaratan yang dapat dimintakan pelaku bertanggung jawab. Kesalahan lazimnya diliputi hubungan batin si pelaku dengan kelakuannya yang diwujudkan dengan kesengajaan ataupun kelalaian.¹³

¹² Faisal, 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana, halaman 102-103.

¹³ *Ibid.*, halaman 143.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang atlet tinju yang meninggal dunia karena kelalaian pihak terkait bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah tentang tentang kematian para atlet. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui *searching* via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Pada Saat Bertanding Akibat Kealpaan Perangkat Pertandingan” antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Umar Hadi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara”. Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju yang disebabkan karena kealpaan penyelenggara. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian ini berfokus kepada hasil wawancara dengan komunitas petinju, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada data-data sekunder penelitian.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Aprianto J. Muhalling dengan judul “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku”. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti

kelalaian yang menyebabkan kematian. Namun perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus kepada perundang-undangan saja dan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus kepada kematian petinju yang diakibatkan perangkat pertandingan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian berujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan di olah.¹⁴ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk memecahkan sebuah masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Sugiyono menjelaskan bahwa sebuah metode penelitian adalah cara-cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan Pada satu pengetahuan tertentu sehingga nantinya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi permasalahan dalam penelitian.¹⁵

Penelitian hukum atau *legal research* merupakan penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat menggunakan bahan hukum dan data-data hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo, halaman 1.

¹⁵ Efendi dkk, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media Group halaman 3.

yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum. Bahan-bahan hukum dapat diperoleh dari berbagai tempat, baik dari perpustakaan ataupun lapangan.¹⁶ Pendapat ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh P. Mahmud Mardzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang ditemui.¹⁷

Penelitian hukum yang dilakukan pada penelitian ini pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸ Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.¹⁹

Penelitian yuridis normatif dipilih peneliti sebagai jenis penelitian karena peneliti yakin bahwa penelitian ini dapat membantu menemukan data-data penelitian secara lebih rinci tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 1.

¹⁷ *Ibid*, halaman 2.

¹⁸ Ida Hanifah dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit.*, halaman 12.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.²⁰ Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi dan fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan objek penelitian sehingga dapat menjawab peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi atau sedang diteliti. Hasil penelitiannya dapat menggambarkan objek penelitian secara detail.²¹

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian deskripsitif ini adalah:

- a) Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b) Penlitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi

²⁰ Zainuddin Ali, 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika halaman 10.

²¹ Penelitian deskriptif, dalam <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/diakses> Senin, 4 April 2022 pukul 17.00 WIB.

- c) Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan.²²

Pemilihan penelitian deskriptif yang dilakukan peneliti dikarenakan dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian dengan lebih spesifik dan detail. Sifat penelitian deskriptif yang berfokus pada narasi terhadap hasil penelitian dapat menjabarkan hasil penelitian dengan baik. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

3. Sumber Data

Secara umum sumber data merupakan tempat dimana data-data diperoleh atau bagaimana sebuah informasi data didapat dengan jelas serta bagaimana data tersebut diolah. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an (pada surah As-Sadja ayat 14). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.²³ Bahwa dalam penelitian ini

²² Ajat Rukajat, 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama halaman 1.

²³ Ida Hanifah dkk, *Op.Cit.*, halaman 20.

penulis mencantumkan rujukan berupa ayat Al-Qur'an yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan didasari dari tiga bahan:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keolahragaan.
 - 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang diangkat.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.²⁴

4. Alat Pengumpul Data

Pada proses penelitian, ada beberapa alat atau teknik pengumpul data yang bisa digunakan. Maka dari itu, proses pengumpulan data dalam penelitian harus dipahami secara mendalam dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara umum alat atau teknik pengumpul data (*data collection*) merupakan sebuah proses riset dimana seorang peneliti menerapkan metode ilmiah dalam proses pengumpulan data secara sistematis untuk dianalisa. Pengumpulan data, biasanya bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 119.

demi mencapai tujuan atau jawaban dari penelitian. Prosedur pengumpulan data menjadi hal yang sangat penting dikarenakan dalam sebuah penelitian membutuhkan data-data yang valid sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang valid juga.²⁵

Pada penelitian ini alat pengumpul data yang dipergunakan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yakni menghimpun data dari studi kepustakaan (*libraryresearch*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur yang dilakukan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perguruan tinggi lainnya dan buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian.
- b. *Online*, yakni menghimpun data sekunder dengan menggunakan media internet seperti *google*, *google book*, situs jurnal dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif mengharuskan menganalisis data sejak pertama kali data ditemukan. Pada awal penelitian, data dianalisis untuk keperluan rumusan masalah dan fokus penelitian. Kemudian saat penelitian dilakukan, analisis data dilakukan untuk mempertajam fokus penelitian dan keabsahan data. Selanjutnya, pada fase akhir penelitian, analisis data dilakukan untuk melakukan pembahasan agar dapat menarik kesimpulan. Analisis data yang bertahap ini bertujuan untuk

²⁵ Pengertian Pengumpulan Data, dalam <https://penerbitbukudeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 11.00 WIB.

menemukan pemahaman yang mendalam sehingga nantinya hasil-hasil analisis dapat di eksplorasi dengan baik untuk menjawab hasil penelitian.²⁶

Menurut Corbin dan Strauss, dalam menganalisis data kualitatif tidaklah mudah. Disatu sisi, penelitian kualitatif ini bersifat subjektif, namun disisi lain peneliti juga harus mempertahankan kualitas penelitiannya. Analisis data kualitatif juga bersifat iteratif, artinya terdapat pengulangan dan keterkaitan antara pengumpulan data dan analisis data.

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data seleksi diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

²⁶ Helaluddin & Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Yogyakarta: ISBN, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.²⁷

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah penilaian yang dilakukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya sebuah tindak pidana. Penilaian pertanggungjawaban pidana dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian secara objektif terkait dengan pembuat serta norma hukum yang dilanggarnya, sehingga hal tersebut berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral. Sedangkan penialain secara subjektif dinilai dari orang yang dapat dicela ataupun tidak dapat dicela.²⁸

Pertanggungjawaban pidana selalu identik dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan

²⁷ Ishaq, 2020. *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, halaman 93.

²⁸ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana halaman 14.

dengan kurang mampunya seseorang untuk bertanggung jawab, adanya masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak disetujui atau disengaja, dan masalah kesesatan. Pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung adanya pencelaan atau pertanggungjawaban secara objektif dan juga subjektif. Secara objektif, si pembuat atau pelaku telah melakukan tindak pidana dengan hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat atau si pelaku patut dan harus dipersalahkan atau mempertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang telah dilakukannya (asas *culpabilitas*/asas kesalahan).²⁹

Pentingnya pertanggungjawaban pidana terkait dengan *actus reus* merupakan hal yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam dakwaan di persidangan. Hal ini ditinjau dari adanya keadaan pikiran dari seorang terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana. *Mens rea* merupakan salah satu unsur dari tindak pidana sehingga dalam sistem *common law* sangat beralasan bahwa sebuah kesalahan (*mens rea*) dari pembuat atau terdakwa harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Van Bemmelen menjelaskan bahwa untuk dapat dipidana, seseorang yang mempunyai kesalahan (pembuat), kesalahan tersebut haruslah kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain, pembuat harus mampu mempertanggungjawabkan atau perbuatan itu adalah perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkisar tentang kesalahan si pembuat, melainkan kemampuan untuk bertanggungjawab.³⁰

²⁹ *Ibid.*, halaman 18.

³⁰ *Ibid.*, halaman 26.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dapat dikatakan sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana dan harus dipidana. Seseorang yang telah berbuat kesalahan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jika ditemukan adanya unsur kesalahan padanya karena telah melakukan tindak pidana, maka mutlak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dari itu, tindak pidana harus dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana atau dipisahkan dari unsur kesalahan.³¹

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, maka seseorang hanya dapat diberi dan dibebani tanggung jawab pidana bukan karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, atau melanggar kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang harus dapat dibuktikan oleh penuntut umum, tetapi juga dari perbuatan yang dilakukan harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*).³²

Begitu pula menurut Chairul Huda yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan dan berlandaskan kepada asas legalitas, dimana pidana dijatuhkan karena pembuat melakukan sebuah kesalahan, kelalaian atau kealpaan dan mempunyai pertanggungjawaban pidana sebagai sebuah bentuk mekanisme yang diciptakan atas pelanggaran yang telah dilakukan dan disepakati.³³ Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus

³¹ F. Hasbullah Sjawie, 2017. *Direksi Perseoran Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta:Kencana halaman 258.

³² *Ibid.*,

³³ Chairul Huda, 2011. *Dari Tindak Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 1.

dilakukan oleh seorang pembuat (pelaku) yang melakukan sebuah tindak kesalahan, kelalaian ataupun kealpaan secara objektif dan subjektif sebagai sebuah mekanisme atas pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk penentuan apakah seseorang atau pelaku tindak pidana akan dilepas atau di pidana karena kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu, ada beberapa syarat untuk menentukan seseorang harus melakukan pertanggungjawaban pidana, antara lain sebagai berikut:³⁴

a. Adanya suatu tindak pidana

Salah satu syarat atau unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang dilakukan. Seseorang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana karena adanya unsur kesalahan yang dilakukan. Perbuatan itu merupakan sebuah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan sesuai dengan asas legalitas yang dianut dimana asas legalitas tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, perbuatan-perbuatan yang dilakukan merupakan kesalahan atau kelalaian yang melanggar undang-undang.

b. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing dapat disebut dengan *schuld*, yang merupakan keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan-

³⁴ Agus Rusianto, *Op Cit.*, halaman 80.

perbuatan yang telah dilakukan sehingga berdasarkan perbuatannya tersebut pelaku dapat dikenai kesalahan (dicela) atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam KUHP, kesalahan dapat dikatakan sebagai sebuah kealpaan yang sesuai pada Pasal 359 dan 360 KUHP.

c. Unsur kesengajaan

Dalam tindak pidana banyak perbuatan yang selalu identik dengan unsur kesengajaan. Maka dari itu, orang yang pantas mendapatkan hukuman atau pertanggungjawaban pidana adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dengan unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan tersebut juga perlu dibuktikan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan. Ada beberapa bentuk kesengajaan, antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud merupakan bentuk kejahatan dimana pelaku benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatannya (dilakukan dengan sadar) serta menyadari akibat dari perbuatannya
- 2) Sengaja sebagai suatu keharusan merupakan kesengajaan yang terjadi karena si pelaku melakukan perbuatannya karena keharusan atau desakan tertentu sehingga mengharuskan untuk melakukan tindak kejahatan.
- 3) Sengaja sebagai kemungkinan merupakan pelaku sebenarnya tidak menghendaki perbuatan tersebut, melainkan dan tahu apa akibat dari perbuatan tersebut, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

d. Unsur kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal yang terdapat di KUHP, banyak memberikan definisi tentang kealpaan. Kelalaian atau yang sering disebut dengan kealpaan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kealpaan dapat juga dikatakan sebagai struktur *gecompleeserd* atau satu sisi yang mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret yang mengarah kepada keadaan batin seseorang. Sebuah kelalaian selalu disertai dengan adanya kesadaran dan tahu resiko yang akan diterima.

e. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab seseorang selalu identik dengan keadaan psikis pembuat. Kemampuan bertanggung jawab seseorang juga dapat dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab pembuat biasanya akan diputuskan oleh hakim, artinya pembuat akan dijatuhi tindak pidana apabila terbukti bersalah dan berdasarkan atas vonis hakim. Namun, jika kelalaian terjadi karena kondisi dan keadaan pembuat, maka dapat dipertimbangkan. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menjelaskan bahwa:

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwanya terganggu maka tidak akan dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat, maka hakim dapat memerintahkan agar

dapat dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban ketat atau yang dikenal dengan *absolut liability* merupakan salah satu bentuk pembenanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Menurut doktrin pertanggungjawaban pidana, suatu pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana tertentu tanpa diperlukan adanya kesalahan baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja.³⁵

Sutan Remi Sjahdeini menjelaskan bahwa dalam hukum pidana yang terjadi belakangan ini, diperkenalkan pula tindak-tindak pidana yang pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelaku meskipun pelakunya tidak memiliki *mens rea* yang diisyaratkan. Apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana telah melakukan *actus reus* yakni melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak melakukan perbuatan yang telah diwajibkan oleh tindak pidana.

Dalam hukum pidana Inggris, pertanggungjawaban pidana yang bersifat mutlak dapat diterapkan pada pelanggaran ringan, misalnya saja pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesejahteraan umum. Lain halnya dengan hukum pidana Belanda yang tidak memberikan pertanggungjawaban yang berdasarkan

³⁵ Erma Rusdiana, 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai badan Hukum*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka halaman 59.

pada doktrin pertanggungjawaban mutlak. Di Belanda pertanggungjawaban mutlak hanya diberlakukan terhadap tindak pidana yang berupa pelanggaran.³⁶

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang KUHP yang telah mengadopsi doktrin pertanggungjawaban *strict liability* yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) menjelaskan bahwa bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan unsur kesalahan.³⁷

B. Tinjauan Tentang Pertandingan Tinju

1. Pengertian Pertandingan Tinju

Pertandingan tinju pada dasarnya sebuah permainan tempur tertua di dunia. Olahraga tradisional ini diadakan didalam sebuah ring dengan kedua orang petinju. Orang yang menjadi petinju saling bertarung dalam pertarungan yang diharuskan yang disesuaikan dengan aturan permainan seperti memakai sarung tangan khusus dan saling memukul satu sama lain. Olahraga tinju awalnya berasal dari Yunani Kuno, dimana pertandingan tinju didirikan sebagai sebuah pertandingan dalam olimpiade pada tahun 688 SM. Istilah tinju pada awal terkenalnya dikarenakan sebagai sebuah trend kebugaran jasmani yang sangat populer bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan atau mendapatkan bentuk tubuh yang bagus dan ideal.³⁸

Olahraga tinju menghasilkan atlet-atlet yang paling terkenal dan fenomenal sekaligus atlet yang menjadi kontroversial disepanjang masa. Adapun nama atlet

³⁶ *Ibid.*, halaman 61.

³⁷ *Ibid.*, halaman 62.

³⁸ Pengertian Pertandingan Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 11.30 WIB.

yang paling terkenal dan fenomenal adalah Muhammad Ali dan Mike Tyson. Dari segi pemasaran olahraga tinju, terdapat banyak gym yang tidak terhitung jumlahnya atau camp pelatihan tinju yang ada didalam negeri. Ada dua definisi olahraga tinju menurut para ahli, antara lain:

- a) *Collin English Dictionary* menjelaskan bahwa olahraga tinju merupakan cabang olahraga dimana kedua orang menggunakan sarung tangan empuk untuk bertarung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan
- b) Merriam-Webster menjelaskan bahwa olahraga tinju adalah seni menyangar dan pertahanan dengan tangan yang dipraktekkan sebagai sebuah olahraga.

Pertandingan tinju merupakan salah satu olahraga pertarungan yang dilakukan dua orang, dimana dua orang tersebut biasanya menggunakan sarung tangan pelindung karena olahraga ini saling melempar pukulan untuk waktu yang telah ditentukan dalam ring tinju. Pertandingan tinju diawasi oleh wasit melalui tahapan interval satu hingga tiga menit yang disebut putaran. Dalam pertandingan tinju untuk dapat menentukan pemenang dengan cara dapat diselesaikan sebelum penyelesaian putaran ketika wasit menganggap lawan tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan, didiskualifikasi lawan, atau pengunduran diri lawan. Ketika pertarungan mencapai akhir babak terakhir dengan kedua lawan masih berdiri, skor dari juri lah menentukan pemenang. Apabila kedua petarung tetap mendapatkan skor yang sama dari setiap juri, maka dapat dikatakan pertarungan profesional dianggap seri atau seimbang. Dalam olimpiade tinju,

karena pemenang harus dinyatakan, juri harus dapat memberikan hadiah kepada seorang pejuang sesuai dengan kriteria teknis.³⁹

Pertandingan tinju memiliki tujuan utama yakni merobohkan lawan. Artinya seorang petinju mengarahkan pukulan lawannya dalam selang waktu tertentu. hal ini dilakukan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, yakni merobohkan lawan dengan menggunakan kombinasi-kombinasi teknik tertentu yang dilakukan dibawah pengawasan hakim dan komisi serta mengikuti serangkaian aturan yang telah ditetapkan.⁴⁰

Ada beberapa manfaat atau kegunaan yang dapat dimanfaatkan oleh orang yang mengikuti olahraga tinju, antara lain:

- a) Peningkatan kesehatan kardiovaskular;
- b) Peningkatan kekuatan tubuh secara total;
- c) Koordinasi tangan dan mata yang lebih baik;
- d) Memperbaiki komposisi tubuh.⁴¹

2. Peraturan dan Regulasi Pertandingan Tinju

Berdasarkan Pasal 75 *Rules and Regulation* tinju, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi petinju ketika sedang bertanding. Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain:

- a) Memukul disebelah bawah sabuk;

³⁹ Pengertian Pertandingan Tinju, dalam <https://seputarilmu.com/2021/05/materi-tinju.html/> diakses 11 April 2022, pukul 12.00 WIB.

⁴⁰ Pengertian Pertandingan Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 12.30 WIB.

⁴¹ Manfaat Pertandingan Tinju, dalam <https://dosenpenjas.com/pengertian-tinju/> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 13.00 WIB.

- b) Memukul lawan yang sedang bangkit dari jatuh;
- c) Memegang lawan dengan satu tangan dan memukul lawan dengan tangan lainnya;
- d) Memegang atau dengan sengaja terus mendekap lawan;
- e) Mendorong lawan keliling ring atau memukul lawan hingga ke ring sampai lawan tak berdaya dan jatuh;
- f) Menggumul dan berbuat kasar di dalam ring;
- g) Menyeruduk lawan dengan kepala;
- h) Dengan sengaja jatuh tanpa dipukul demi mengelak pukulan dari lawan;
- i) Dengan sengaja memukul tubuh lawan di atas ginjal.

Disisi lain, berdasarkan surat edaran Komisi Tinju Indonesia 026/KTIP/II/2004 menjelaskan bahwa peraturan pertandingan tinju antara lain sebagai berikut:

- a) Pertandingan tidak bisa dilanjutkan apabila pada ronde-ronde awal, petinju tidak melakukan pukulan atau perlawanan (pasif);
- b) Pertandingan tidak bisa dilanjutkan apabila kedua petinju tidak memiliki dasar atau teknik yang sesuai dengan *Rules and Regulation* tinju. Adapun hal yang dapat terjadi adalah diskualifikasi ketika salah satu petinju tidak memiliki dasar atau teknik bertinju sesuai dengan *rules* yang telah disepakati dan *No contest* apabila kedua petinju tidak memiliki dasar dan teknik bertinju sesuai dengan *rules* yang telah disepakati;

- c) Pertandingan tidak bisa dilanjutkan apabila salah satu petinju sengaja ataupun tidak sengaja memukul kepala belakang lawan secara terus menerus;
- d) Pertandingan harus berhenti apabila ada aba-aba dari dokter ring untuk segera menghentikan pertandingan. Apabila tidak dilakukan maka pertandingan di disfikualisasi;
- e) Tidak memahami dan memperhatikan peraturan-peraturan sesuai petunjuk WBC ataupun petunjuk lainnya;
- f) Ketika ada intervensi atau ancaman dari luar yang dapat mengganggu konsentrasi wasit maka harus segera melaporkan ke inspektur pertandingan agar dapat dilanjutkan kepada pihak yang berwajib.

3. Perangkat Pertandingan Tinju

Dalam pertandingan tinju, banyak pihak yang terlibat untuk membantu jalannya pertandingan tinju. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang olahraga profesional menjelaskan bahwa perangkat terkait dalam pertandingan tinju antara lain sebagai berikut:

- a) Olahragawan dalam hal ini Petinju

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keolahragaan, yang dimaksud dengan olahragawan (petinju) adalah orang yang mengikuti pelatihan secara teratur demi mendapat gelar kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi yang maksimal.

- b) Induk Organisasi Cabang Olahraga

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Keolahragaan, yang dimaksud dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah sebuah organisasi yang membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan satu cabang atau jenis olahraga atau menggabungkan beberapa jenis olahraga yang kemudian menjadi anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan

c) Tenaga keolahragaan

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Keolahragaan, yang dimaksud dengan tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru, wasit, manager, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis serta para ahli medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog dan sejenisnya sesuai dengan profesi yang berpartisipasi atau ikut serta dalam penyelenggaraan olahraga.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa, yang termasuk kedalam perangkat pertandingan tinju antara lain sebagai berikut:

a) Manager

Manager merupakan orang yang membantu para petinju untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan administrasi para petinju. Berdasarkan Pasal 49 *Rules and Regulation* tinju, manager dapat diartikan sebagai seseorang yang membantu petinju untuk menandatangani berkas berkas kontrak untuk kemudian disetujui oleh induk organisasi atau Komisi Tinju Indonesia (KTI).

b) Promotor

Berdasarkan Pasal 1 *Rules and Regulation* tinju, promotor merupakan sebuah badan hukum atau sebuah organisasi atau perorangan yang membantu menyelenggarakan promosi tinju secara teratur dan berkala. Tugas promotor adalah menyelenggarakan pertandingan mulai dari mengurus segala macam administrasi yang dilakukan oleh manager, ataupun syarat dalam pertandingan tinju.

c) Inspektur pertandingan

Berdasarkan Pasal 14 *Rules and Regulation* tinju, inspektur pertandingan merupakan orang yang ditunjuk oleh KTI sebagai pengawas dan pengendali di area pertandingan tinju. Inspektur pertandingan adalah orang yang berwenang menunjuk petugas-petugas dalam pertandingan tinju, seperti wasit, hakim, dokter ring, pencatat waktu, pencatat hasil, dan petugas kamar ganti.

d) Wasit

Wasit merupakan petugas utama yang mengawasi jalannya pertandingan tinju di ring tinju. Wasit juga bertugas untuk memeriksa ulang kelengkapan petinju sebelum memulai pertandingan serta memastikan tidak ada benda berbahaya yang dapat membahayakan petinju dalam pertandingan tinju.

e) Hakim

Berdasarkan Pasal 57 *Rules and Regulation* tinju hakim merupakan orang yang bertugas memberikan penilaian kepada petinju yang sedang

bertanding disetiap ronde dalam pertandingan tinju. Hakim juga dapat membantu wasit dalam memberikan penilaian terhadap petinju yang sedang bertanding.

f) Dokter ring

Berdasarkan Pasal 56 *Rules and Regulation* tinju, dokter ring merupakan orang yang bertugas sebagai dokter dan berfungsi untuk memeriksa kondisi para petinju sebelum bertanding dan setelah bertanding. Dokter ring juga wajib memberikan hasil pemeriksaan para petinju kepada inspektur tinju sebagai bahan pertimbangan apakah petinju dapat melanjutkan pertandingan atau tidak.

C. Kelalaian/Kealpaan

1. Pengertian kealpaan Dalam Hukum Pidana

Kealpaan (*culpa*) dapat dikatakan sebagai sebagai sebuah kesalahan. Kealpaan adalah sebuah kondisi keadaan yang lebih rendah dari kesengajaan. Kealpaan merupakan berbagai macam kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi sebagai akibat dari kurang berhati-hati sehingga terjadi tindak kesengajaan. Hal ini diatur dalam pasal 359 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa yang karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, akan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.⁴²

⁴² Pengertian Kealpaan, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 14.00 WIB.

Kesalahan dalam arti *culpa* juga dikenal dengan *culpa lata* atau *gove schuld* (kesalahan berat). Dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *onachtzaamheid* (kealpaan) dan *nalatigheid* (kelalaian), yang sering juga disebut dengan *schuld enge zin*, yang berarti kesalahan dalam arti sempit, karena tidak mencakup kesengajaan. Menurut Van Bemmelen, kelalaian merupakan suatu rumusan tentang *schuld* dalam arti kurang hati-hatian atau tentang *onbewuste schuld*. Si pelaku tidak mengetahui bahwa suatu keadaan itu ada, dan ketidaktahuannya itu disebabkan karena ia kurang hati-hati atau karena ia acuh tak acuh.⁴³

Kealpaan (*culpa*) merupakan satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku (pembuat) tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang menyebabkan kelalaian itu sendiri dan mengakibatkan dampak yang buruk bagi orang lain. Kealpaan dalam hukum pidana dapat terbagi kedalam dua bagian, antara lain:

- a) Kealpaan perbuatan merupakan sebuah kesalahan yang jika dilakukan merupakan sebuah peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat sebab akibat yang muncul dari perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana Pasal 205 KUHP.
- b) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa yang apabila melakukan kesalahan maka dapat menimbulkan akibat dari hukum yang berlaku. Misalnya saja perbuatan yang menyebabkan kematian dan hal-hal yang merugikan orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 360 dan 361 KUHP.⁴⁴

⁴³ Faisal, *Op Cit.*, halaman 143.

⁴⁴ Pengertian Kealpaan, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 14.30 WIB.

Ada beberapa pengertian tentang kealpaan (*culpa*). Adapun beberapa pengertian tersebut antara lain:

- a) Kealpaan berwarna mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum (*Dolus Malus*). Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa perbuatan yang melawan hukum. Pandangan ini sudah banyak ditinggalkan karena akan terjadi beban yang sulit bagi jaksa dan hakim karena harus membuktikan bahwa pelaku memang menyadari perbuatannya melawan hukum.
- b) Kealpaan tidak berwarna hanya mensyaratkan apabila petindak menghendaki perbuatannya dan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum.⁴⁵

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa kealpaan (*culpa*) merupakan sebuah perbuatan yang disadari oleh pelaku begitu pula dengan konsekuensinya atau pertanggungjawabannya namun tetap dilakukan baik itu dikarenakan unsur sengaja atau ketidaksengajaan.

2. Unsur-Unsur Kealpaan Dalam Hukum Pidana

Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan bahwa kealpaan (*culpa*) merupakan sebuah tindakan yang kurang mengambil pencegahan, atau kurang berhati-hati. Vos menjelaskan bahwa kealpaan mempunyai dua unsur,

⁴⁵ Pengertian Kealpaan, dalam <https://www.hukum96.com/2020/03/arti-kesengajaan-dan-kealpaan-dalam.html> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 15.00 WIB.

yakni pembuat dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya, pembuat kurang berhati-hati (pembuat kurang mempunyai rasa tanggung jawab).⁴⁶

Kealpaan dapat terjadi apabila pelaku mengetahui tapi secara tidak sempurna dikarenakan seseorang mengalamisifat kekurangan (kurang hati-hati, kurang teliti, gegabah dan lain sebagainya). Hal tersebut dapat terjadi karena pelaku tidak menghendaki akibat dari kurang hati-hati dan kurang teliti tersebut. Pada hakikatnya kealpaan megandung makna seharusnya tahu tapi tidak tahu atau mengetahui tapi tidakcukup mengetahui, pelaku berbuat sembrono dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya.⁴⁷

3. Kealpaan Yang Menyebabkan Kematian

Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Menurut R. Soesilo, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan samasekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa). Jika kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah Pasal 338 atau 340 KUHP.⁴⁸

Tindak pidana merupakan sebuah kejahatan yang dapat dipandang dari sudut formil (berdasarkan pandangan hukum) yakni sebuah perbuatan yang dapat

⁴⁶ Agung Fakhruzy, 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pamekasan: Duta Media Publishing halaman 80.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 81-82.

⁴⁸ J. Aprianto Muhaling. 2019. *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku*. Jurnal Lex Crimen Vol. VII No. 03, halaman 28.

diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara). Bila ditinjau sampai ke intinya, maka tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku baik disengaja ataupun tidak disengaja.⁴⁹

Mengenai pengertian kelalaian didalam pasal-pasal dalam KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi. Karenanya berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan di atas, para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian kelalaian dan merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kelalaian atau kealpaan. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan/kelalaian dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan/kelalaian yang telah didakwakan.⁵⁰

Menurut D. Simons menjelaskan bahwa isi kealpaan atau kelalaian adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat. Kemudian Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan/kelalaian itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁵¹ Prof. Dok. Wirjono Projodikoro juga menjelaskan bahwa dalam hukum pidana, segala bentuk kesalahan seperti kelalaian, kurang hati-hati, atau kealpaan dapat disebut dengan *culpa* yang dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis sebagai suatu kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bukan

⁴⁹ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia*, Jurnal De Le Gata, Vol. 02 No. 01 halaman 94.

⁵⁰ J. Aprianto Muhaling, *Op Cit*, halaman 30.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 30.

dilakukan dengan unsur kesengajaan, melainkan karena kurang hati-hati sehingga berakibat tidak sengaja yang dilakukan.

Jann Rimmelink juga menjelaskan bahwa pada intinya hal-hal terkait yang mencakup *culpa* adalah kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan, atau melakukan tindakan yang kurang terarah. Istilah *culpa* merujuk kepada kemampuan psikis seseorang. Maka dari itu *culpa* dapat dikatakan sebagai kurang menduga secara nyata akibat-akibat fatal dari tindakan-tindakan seseorang yang seharusnya tidak dilakukan. Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah kecerobohan yang sangat serius dan ketidakhati-hatian yang cukup besar. Kelalaian dalam bentuk ringan dapat dikatakan sebagai *culpa levis*, sedangkan kelalaian dalam bentuk berat dapat dikatakan sebagai *culpa lata*. *Culpa* harus diambil sebagai sebuah ukuran kepada masyarakat dalam bertindak.⁵²

Moelyatno menjelaskan bahwa ada dua syarat kealpaan dalam kelalaian hukum pidana, antara lain:

- a) Tidak mengadakan menduga-duga yang perlu menurut hukum. Dalam hal ini ajaran kesalahan dan pembuktiannya diletakkan hubungan antara bathin terdakwa dengan akibat dari yang dilakukannya. Pada dasarnya hubungan tersebut tidak diperlukan, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif. Ketika melakukan penilaian terhadap hubungan batin pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, maka

⁵² Hukum Pidana, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana-1t51d592cf9865d/> diakses Senin, 11 April 2022, pukul 16.00 WIB.

perhitungannya adalah pelaku harus dapat mengetahui dan menduga kemungkinan timbul akibat dari yang dilakukannya, diperhitungkan pekerjaannya, keahliannya dan lain sebagainya sesuai dengan teknik dan prosedur pekerjaan yang dilakukan. Dalam prakteknya unsur menduga-duga tidak perlu disebutkan dalam surat dakwaan dan juga tidak perlu dibuktikan tersendiri. Unsur ini sudah dapat tersimpul dalam kata-kata kealpaan.⁵³

- b) Tidak mengadakan perhati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Menurut Moelyatno, syarat kedua ini juga penting dilakukan untuk mengetahui sebuah kealpaan. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perhati-hatian yang perlu dan khusus, maka ia juga tidak melakukan penduga-duga yang perlu. Ketika seseorang tidak melakukan perhati-hatiannya, maka penilaiannya sama dengan unsur yang pertama. Vos menjelaskan bahwa unsur tersebut tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *culpa*, yakni pembuat dapat menduga akan sebuah akibat dari hal yang dilakukannya dan pembuat tidak berhati-hati.

Dalam risalah rancangan KUHP Belanda, dikatakan bahwa “kesalahan itu adalah sungguh-sungguh sebaliknya daripada kesengajaan dari satu pihak dan dilain pihak adalah sebaliknya dari suatu kebetulan”. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kealpaan atau kelalaian berbeda dengan kesengajaan dan begitu pula dengan kebetulan.

⁵³ J. Aprianto Muhaling, *Op Cit.*, halaman 31.

Dari sisi ilmu hukum pidana, dikenal dengan adanya dua bentuk kesalahan, yakni:

- a) Kesengajaan (*Dolus*) atau dikenal dengan bentuk kesalahan dalam arti luas
- b) Kelalaian (*Culpa*) atau yang dikenal dengan kesalahan dalam arti sempit.⁵⁴

Kelalaian (*Culpa*) juga dibagi kedalam dua jenis. Adapun kedua jenis kelalaian tersebut antara lain:

- a) Kesalahan kasar (*Culpa lata*)
- b) Kesalahan ringan (*Culpa levis*).

4. Pertanggungjawaban Pidana Akibat Kealpaan

Pengkajian terhadap kesalahan dan pertanggungjawaban pidana selain dilakukan terhadap hukum juga berlaku bagi hukum yang dicita-citakan. Hukum pidana Indonesia menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan masih merupakan asas hukum yang tidak tertulis. Namun hal tersebut telah mendapat penegasan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2004 pada Pasal 25 ayat (1) yang menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan⁵⁵. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun pembuat melakukan kealpaan, pembuat tetap harus mempertanggungjawabkan kesalahannya karena kealpaan merupakan bagian dari kesalahan.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 29.

⁵⁵ Chairul Huda, *Op Cit.*, halaman 9.

Moelyatno menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh hukuman) apabila ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana yang pertama dilakukan adalah dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana akan terjadi hanya apabila sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Simons menjelaskan bahwa kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang sedemikian rupa, sehingga penerapan upaya tindak pidana ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.⁵⁶

Dalam buku yang ditulis oleh Anny Isfadyarie menjelaskan bahwa untuk dapat dipidana, suatu kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban harus memenuhi tiga unsur antara lain:

- a) Kemampuan bertanggung jawab yang dilakukan oleh petindak, artinya petindak dalam keadaan jiwa yang normal dan sadar;
- b) Hubungan batin antara petindak dengan perbuatan yang dilakukan berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*);
- c) Tidak adanya alasan untuk menghapus kesalahan (pemaaf).⁵⁷

Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

⁵⁶ J. Aprianto Muhaling, *Op Cit.*, halaman 33.

⁵⁷ *Ibid.*,

(kelalaian/kealpaan) dapat berpa sanksi. Sanksi yang diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi yang diberikan dapat dilihat mulai dari sistem pemidanaan, dimana dalam sistem pemidanaan tersebut dapat menentukan bentuk pertanggungjawaban.⁵⁸

Menurut perundang-undangan yang berlaku atau KUHP pada dasarnya tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan alasan-alasan terhadap pelaku sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan dengan adanya kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan 3 (tiga) hal yakni adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri dan pelaku mengetahui dampak atau akibat dari perbuatan tersebut.

Bentuk pertanggungjawaban terhadap kealpaan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berisi penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah, jika perbuatan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan dikenakan pidana paling lama lima tahun, jika mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana paling lama

⁵⁸ Mhd. Teguh Suhada Lubis, *Op Cit.*, halaman 105.

tujuh tahun, dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kematian Petinju Pada Saat Bertanding

Dalam pertandingan tinju, setiap petarung yang naik keatas ring tinju pasti mempertaruhkan nyawa mereka. Namun banyak juga petinju yang berhasil pulang dengan selamat usai pertandingan dan ada pula petinju yang mengalami cedera bahkan sampai meninggal dunia. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan petinju mengalami kematian pada saat bertanding. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gejala internal fisik (bagian dalam) petinju. Gejala ini dapat berupa diet ekstrim, menjaga pola makan dengan terlalu ketat, terlalu rutin berolahraga sehingga kekuatan fisik menurun ataupun adanya penyakit bawaan. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter ring, kondisi petinju dalam keadaan normal. Namun setelah selesai bertarung, kondisi petinju terkadang mengalami luka bagian jarang dan mengharuskan mereka mendapatkan perawatan yang serius dirumah sakit. Cedera fisik dalam yang paling sering dialami oleh para petinju adalah cedera otak, dari mulai cedera ringan sampai kepada cedera serius. Tak jarang hal ini yang paling menjadi faktor petinju meninggal dunia sehabis melakukan pertarungan tinju.

Pendapat tersebut senada dengan laman yang dikutip oleh *Okesport.com* yang menjelaskan bahwa kematian para petinju di ring disebabkan karena cedera atau pendarahan otak serius ketika melakukan pertandingan tinju. Selain itu durasi ronde yang begitu panjang yakni 15 ronde dalam sekali bertarung menyebabkan fisik dalam petinju tidak kuat terus-terusan menahan pukulan. Meskipun dari

beberapa kejadian kematian petinju, *Rules and Regulation* tinju pada bagian durasi ronde telah dikurangi menjadi 12 ronde dalam pertandingan tinju, tetap saja kematian para petinju didalam ring tinju masih terus terjadi dan penyebabnya tetaplh sama, cedera atau pendarahan dibagian otak.⁵⁹

Berdasarkan *Mayoclinic*, pendarahan atau cedera otak yang dialami oleh para petinju ketika berada di ring tinju disebabkan karena cedera otak traumatis (*traumatic Brain Injury*). *Traumatic Brain Injuri* (TBI) disebabkan karena pukulan keras atau sentakan ke kepala atau tubuh petinju yang dilakukan oleh petinju lawan. Pukulan tersebut menembus jaringan otak, seperti peluru atau pecahan tengkorak yang dapat menyebabkan cedera otak traumatis. Cedera otak traumatis menimbulkan beberapa gejala, seperti:⁶⁰

1. Gejala fisik merupakan gejala yang dialami fisik para petinju ketika menerima pukulan dari petinju lawan. Gejala tersebut berupa kehilangan kesadaran diri selama beberapa menit hingga berjam-jam, mengalami sakit kepala yang persisten atau sakit kepala yang semakin lama semakin memburuk, muntah atau mual yang berulang-ulang, mengalami kejang, pelebaran salah satu atau kedua pupil mata, ketidakmampuan untuk bangun dari tidur (koma), kelamahan atau mati rasa pada tangan dan kaki, Kehilangan kordinasi.

⁵⁹ Cedera otak akibat tinju, dalam <https://sports.okezone.com/read/2021/02/04/43/2356248/seperti-muhammad-aslam-khan-5-petinju-ini-meninggal-di-atas-ring?page=1/> diakses 11 April 2022, pukul 18.00 WIB.

⁶⁰ Cedera otak akibat tinju, dalam <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5969119/herotito-petinju-nasional-yang-meninggal-dunia-akibat-cedera-otak/> diakses 11 April 2022, pukul 20.00 WIB.

2. Gejala kognitif merupakan sebuah proses stimulus yang masuk kedalam indera tubuh. Gejala tersebut berupa kebingungan yang mendalam, agitasi, sikap agresif, atau perilaku yang tidak biasanya, bicara cadel atau tidak jelas, koma atau gangguan kesadaran lainnya.⁶¹

Ketika seorang petinju terkena pukulan di bagian belakang kepala bisa menyebabkan mati batang otak, presentase hidupnya sangat kecil. Sebagian besar kasus mengakibatkan seorang petinju meninggal dunia. Karena di bagian belakang kepala tempat yang paling sensitive (khususnya bagian bawah kepala) terdapat otak kecil yang jika terkena pukulan akan mengakibatkan meninggal dunia atau gangguan jiwa. Di kepala banyak sistem syaraf koordinasi yang berfungsi sebagai penerima dan penyalur rangsangan dari luar tubuh ke otak.

Bagian tubuh lain yang dilarang untuk dipukul pada saat pertandingan tinju ialah tenggorokan. Tenggorokan adalah jalan bagi pernafasan yang jika dipukul akan membuat petinju melepaskan pukulan ke arah tenggorokan akan membuat lawannya gagal nafas. Untuk kasus kematian karena petinju terkena pukulan di tenggorokan memang sangat jarang. Tapi dalam sebuah pertarungan sangat brutal, potensi terjadinya kematian karena terkena pukulan di tenggorokan sangat besar.

Ulu hati bagian tubuh yang sangat rentan menyebabkan petinju cedera dalam. Bila bagian ulu hati terkena pukulan bisa sangat berbahaya akibatnya jika tidak segera ditangani tim dokter ring secara langsung. Ulu hati itu juga bisa

⁶¹Gejala kognitif <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5969119/hero-tito-petinju-nasional-yang-meninggal-dunia-akibat-cedera-otak/> diakses Rabu, 13 April 2022, pukul 13.00 WIB.

membuat seorang petinju gagal napas. Karena itu sangat berbahaya. Emar organ dalam ini tidak bisa diketahui efeknya karena harus dilakukan rongen atau CT-scan.

Bagian tubuh lain yang tidak boleh dipukul ialah bagian tulang rusuk. Tulang rusuk bila dipukul bisa menimbulkan patah tulang rusuk yang membuat petinju mengalami cedera dalam. Ketika petinju melepaskan pukulan ke bagian rusuk, lawan akan langsung jatuh karena pukulan keras. Dan yang terakhir ialah bagian kemaluan. Kemaluan itu jelas sangat berbahaya jika terkena pukulan seorang petinju. Sesuai atauran, bagian kemaluan dilarang untuk dipukul atau diserang. Sesuai aturang, jika seorang petinju melepaskan pukulan terlalu ke bawah bagian kemaluan, wasit akan menghentikan pertarungan.⁶²

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa secara tidak langsung faktor yang menyebabkan kematian para petinju didalam pertandingan tinju adalah pukulan keras dari petinju lawan. Pukulan keras yang mengenai fisik secara terus-terusan tanpa terasa ketika kondisi fisik melemah atau pada ronde-ronde terakhir menyebabkan serangan fisik dalam para petinju yang berujung kepada kematian. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam unsur-unsur hukum pidana, dikarenakan perbuatan-perbuatan tersebut dapat menyebabkan atau yang menjadi faktor kematian seseorang.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan Vos yang menjelaskan bahwa kealpaan mempunyai dua unsur yakni pembuat dapat menduga terjadinya

⁶² Bagian tubuh yang tidak boleh diserang dalam tinju no 1 penyebab kematian, dalam <https://sports.sindonews.com/read/648045/50/5-bagian-tubuh-yang-tak-boleh-diserang-dalam-tinju-no-1-akibatkan-kematian-1641348085> diakses Kamis, 25 Agustus 2022 pukul 15.06 WIB.

akibat dari perbuatannya, pembuat kurang berhati-hati (pembuat kurang mempunyai rasa tanggung jawab).⁶³ Kematian petinju yang diakibatkan karena faktor pukulan atau serangan dari petinju lawan tidak dapat digolongkan kedalam unsur kelalaian dalam hukum pidana. Hal ini disebabkan dalam *Rules and Regulation* tinju, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hal pemukulan yang dilakukan oleh para petarung tinju. Jika pemukulan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh *Rules and Regulation* tinju, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kematian.

Ada beberapa alasan yang dapat menghapus hukum pidana bagi seorang pelaku dengan alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP, salah satunya adalah melaksanakan ketentuan undang-undang. Hal ini diatur dalam pasal 50 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Terkait dengan penelitian yang dilakukan, ketika petinju melakukan pemukulan dan sesuai dengan *Rules and Regulation* tinju, maka meskipun petinju lain mengalami cedera yang mengakibatkan kematian, petinju lainnya tidak bisa dikenakan ancaman pidana akan hal tersebut.

B. Unsur Kealpaan Perangkat Pertandingan Yang Menyebabkan Kematian Petinju Pada Saat Bertanding

Pertandingan olahraga tinju merupakan sebuah pertandingan tarung antara dua orang didalam sebuah area atau ring. Sejatinya pertandingan tinju sudah

⁶³ Agung Fakhruzy, *Op Cit.*, halaman 80.

mempunyai syarat dan aturan tertentu dalam pelaksanaan dan pemutusannya. Namun, tinju dapat menjadi sebuah unsur pidana apabila dilakukan tidak sesuai dengan syarat, aturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hukum pidana, perhatian atau fokus utama adalah tingkah laku ataupun perbuatan manusia yang menyebabkan terjadinya pelanggaran atas tertib hukum. Pada penelitian ini, yang dibahas adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pertandingan tinju yang dapat menyebabkan kematian salah satu petinju.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang Olahraga Profesional Serta *Rules and Regulation* pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Komisi Tinju Indonesia (KTI) menjelaskan bahwa para pihak-pihak terkait yang tergabung atau berada didalam pertandingan tinju terdiri dari beberapa orang, antara lain:

1. Olahragawan dalam hal ini Petinju

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keolahragaan, yang dimaksud dengan olahragawan (petinju) adalah orang yang mengikuti pelatihan secara teratur demi mendapat gelar kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi yang maksimal.

2. Induk Organisasi Cabang Olahraga

Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Keolahragaan, yang dimaksud dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah sebuah organisasi yang membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan satu cabang atau jenis olahraga atau menggabungkan beberapa jenis

olahraga yang kemudian menjadi anggota federasi cabang olahraga yang bersangkutan

3. Tenaga keolahragaan

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Keolahragaan, yang dimaksud dengan tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru, wasit, manager, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis serta para ahli medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog dan sejenisnya sesuai dengan profesi yang berpartisipasi atau ikut serta dalam penyelenggaraan olahraga.⁶⁴

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang ada didalam pertandingan tinju meliputi petinju, wasit, manager, inspektor pertandingan dan dokter ring. Pihak-pihak ini yang bertugas dan terlibat aktif dalam pertandingan mulai dari mengikat kontrak, memeriksa peralatan yang dipakai oleh petinju, memeriksa kondisi kesehatan dan atribut lainnya bagi para petinju yang akan melakukan pertandingan. Kemudian, para petinju dalam melakukan pertandingan juga harus melaksanakan aturan memukul lawan sesuai dengan kontrak dan *rules* yang telah ditetapkan. Kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini, dapat menyebabkan unsur pidana apabila petinju sampai mati atau meninggal.

Ada beberapa perbuatan yang dapat menyebabkan pertandingan tinju menjadi sebuah unsur pidana, antara lain sebagai berikut:

⁶⁴ Umar Hadi. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara, *Al-Jinayah, Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 01 No. ISSN: 2460-5565, halaman 126.

1. Wasit

Berdasarkan Pasal 59 *Rules and Regulation* Tinju, wasit mempunyai tugas sebagai mengawasi jalannya pertandingan diatas ring. Sebelum memulai pertandingan, wasit harus benar-benar memeriksa kelengkapan yang digunakan oleh para petinju dengan teliti, seperti sarung tinju dan lain sebagainya. Kekuasaan wasit dalam pertandingan tinju adalah mutlak, artinya tidak ada satupun pihak yang dapat menghentikan jalannya pertandingan tinju kecuali atas izin wasit. Wasit juga dapat menghentikan pertandingan apabila salah satu petinju sudah tidak mampu melakukan pertarungan. jadi dapat disimpulkan bahwa wasit adalah penentu nasib seorang petinju didalam ring atau ketika melakukan pertandingan.

Kelalaian atau kesalahan yang dapat menyebabkan kematian para petinju juga dapat dilakukan oleh wasit. Apabila wasit lalai memeriksa kondisikelengkapan petinju, lalai dalam menengahi pertandingan sehingga salah satu pihakcedera berat atau bahkan sampai meninggal dunia juga dapat menjadi sebuah unsurpidana. Wasit yang melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pertandingan tinjua dapat dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lainmati.

2. Dokter ring

Berdasarkan Pasal 14 *Rules and Regulation* Tinju, dokter ring merupakan tim atau tenaga medis yang bertugas memeriksa kondisi dan keadaan petinju baik sebelum melakukan pertandingan ataupun setelah pertandingan. Dokter ring juga adalah tenaga medis yang dapat merekomendasikan apakah seorang petinju layak kondisi kesehatannya untuk bertanding. Kelalaian atau kesalahan yang dapat

menyebabkan kematian para petinju juga dapat dilakukan oleh dokter ring. Dokter ring yang salah mendiagnosa kesehatan para petinju baik sebelum melakukan pertandingan ataupun dipertengahan pertandingan sehingga menyebabkan kematian juga termasuk kedalam unsur pidana. Dokter ring juga bertugas untuk membantu wasit dalam mengecek kondisi petinju yang sedang bertanding. Apakah petinju tersebut mengalami cedera atau pendarahan dalam bertanding. Kesalahan dalam melakukan pengecekan dan menyebabkan kematian juga termasuk kedalam unsur pidana.

Dokter ring yang salah mendiagnosa petinju dan dapat mengakibatkan kematian bagi para atlet tinju dapat dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati. Pasal 359 KUHP dapat dikenakan kepada dokter ring apabila dokter ring merekomendasikan para petinju untuk bertanding, kemudian petinju tersebut meninggal akibat atau dikarenakan bertanding dan ketika dilakukan pemeriksaan selanjutnya petinju dinyatakan tidak layak mengikuti pertandingan karena kondisinya tidak sehat atau tidak layak mengikuti pertandingan.⁶⁵

3. Manager tinju

Berdasarkan Pasal 49 *Rules and Regulation* Tinju, manager pertandingan tinju mempunyai tugas untuk melihat dan menandatangani kontrak pertandingan. Segala bentuk kontrak harus seizin dan disetujui oleh induk organisasi atau Komite Tinju Indonesia (KTI). Pemilihan calon lawan tanding yang sesuai dengan kapasitas petinju juga bagian dari tugas manager tinju serta administrasi dan pembayaran para

⁶⁵ Umar Hadi., *Op Cit*, halaman 146.

petinju juga menjadi bagian dari manager tinju. Dengan kata lain, secara tidak langsung baik buruknya prestasi petinju juga bergantung kepada manajemen yang menaunginya.

Kelalaian atau kesalahan yang dapat menyebabkan kematian para petinju juga dapat dilakukan oleh manager tinju. Kelalaian atau kesalahan dalam memilih lawan tanding, kesepakatan kontrak, dan jarak pertandingan yang terlalu dekat sehingga menyebabkan petinju kelelahan dan berdampak buruk bagi kesehatannya sehingga pada saat pertandingan petinju tidak siap mental dan fisik dan berujung kepada cedera berat ataupun kematian. Hal ini juga termasuk kedalam unsur pidana

Kesalahan lain yang dapat dilakukan oleh manager tinju adalah memalsukan lisensi petinju seorang petinju. Biasanya pada seorang petinju ada yang dinamakan buku hitam. Buku hitam ini berisi rekor pertandingan, data petinju serta komentar dan diagnosa dokter ring untuk seorang petinju. Ada beberapa kasus manager petinju memalsukan buku hitam atau lisensi tersebut agar petinju dapat meningkatkan prestasi dan kelas untuk petinju bertanding. Pemalsuan ini biasanya dapat dilakukan apabila pada pertandingan sebelumnya ada catatan atau diagnosa dari dokter ring yang bertugas dan memberikan catatan bahwa petinju tidak boleh mengikuti pertandingan dalam jangka waktu tertentu. Ketika ada pertandingan berikutnya, manager memanipulasi catatan atau diagnosa tersebut dan menggantinya agar bisa melakukan pertandingan. Kelalaian tersebut dapat dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati dan Pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

4. Petinju lawan

Petinju lawan merupakan lawan bertanding dari seorang petinju. Dalam pertandingan tinju, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi ketika bertanding. Berdasarkan Pasal 75 *Rules and Regulation* Tinju, ada beberapa bentuk larangan pukulan yang tidak boleh dilakukan, antara lain:

- a) Memukul disebelah bawah sabuk;
- b) Memukul lawan yang sedang jatuh atau sedang bangkit dari jatuh;
- c) Memegang lawan dengan satu tangan dan tangan lainnya digunakan untuk memukul;
- d) Memegang atau dengan sengaja terus mendekap;
- e) Mendorong lawan keliling ring atau kearah tali ring atau memukul lawan yang tanpa daya karena pukulan tidak menyandar ditali ring;
- f) Menyeruduk dengan kepala atau bahu, atau dengan lutut dan siku;
- g) Memukul dengan sarung tangan terbuka atau dengan serudukan, atau dengan sisi sebelah kanan, siku pergelangan tangan dan semua pukulan atau *backhand*;
- h) Dengan sengaja jatuh tanpa dipukul denganmaksud untuk menghindari pukulan;
- i) Dengan sengaja memukul bagian tubuh sebelah atas ginjal;
- j) Menggunakan pukulan “vipot” atau dengan memanjang sambilberputar memukul pada tengkuk.⁶⁶

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terkait dengan teknik memukul dalam pertandingan tinju diadopsi dari *rules and regulation* Badan Tinju Dunia

⁶⁶ Umar Hadi., *Op Cit*, halaman 148.

World Boxing Council (WBC). Aturan-aturan tersebut dibuat untuk menghindari resiko cedera pada pertandingan tinju. Hal ini dikarenakan menurut pandangan medis jika melakukan pertandingan tinju namun tidak mematuhi aturan diatas, maka besar kemungkinan timbul resiko cedera berat atau bahkan mengalami kematian. Pada realita teknisnya, apabila petinju menggunakan pelanggaran tersebut, akan dikenakan sanksi organisasi mulai dari sanksi ringan seperti dikalahkan atau didiskualifikasi atau sanksi terberat atau sekorsing.

Jika seorang petinju atau petinju lawan melakukan kesalahan atau kelalaian yang seperti yang telah disebutkan tersebut, atau dilakukan dengan sengaja bahkan sampai mengakibatkan cedera berat atau kematian maka perbuatan tersebut termasuk kedalam unsur pidana.

Kesalahan yang dilakukan oleh petinju lawan yang memukul diluar dari peraturan yang telah ditetapkan, apabila ditinjau secara *A contrario* dapat ditafsirkan sebagai sebuah kesalahan karena tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan didalam pertandingan. Misalnya saja memukul area-area fisik lawan yang ilegal atau tidak boleh dilakukan maka persetujuan dalam konteks tersebut dapat menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan luka bahkan sampai kepada kematian.⁶⁷

5. Inspektur Ring

Berdasarkan Pasal 14 *Rules and Regulation* Tinju, inspektur pertandingan adalah orang yang dipilih dan ditunjuk oleh komisi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pertandingan tinju. Inspektur pertandingan adalah orang

⁶⁷ *Ibid.*,

yang berwenang untuk menunjuk petugas (*official ring*) dalam pertandingan, yang meliputi wasit, hakim, dokter ring, pencatat waktu, pencatat hasil, serta petugas kamar ganti. Sebagai seorang pengawas dan pengendali, inspektur pertandingan merupakan penyeleksi terakhir yang dapat memberikan izin bagi seorang petinju dinyatakan layak atau tidak ikut serta bertanding setelah mendapat surat rekomendasi dari dokter.

Kelalaian atau kesalahan yang dapat menyebabkan kematian para petinju juga dapat dilakukan oleh inspektur ring. Kelalaian dalam proses pengecekan dan pemeriksaan serta salah membaca diagnosa dari dokter ring sehingga menyebabkan kematian pada petinju yang bertarung juga tergolong kedalam unsur pidana. Kelalaian tersebut dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain mati.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam pertandingan tinju berasal dari pihak-pihak yang membantu jalannya pertandingan, seperti dokter ring, wasit, manager petinju, inspektur tinju dan petinju lawan. Kelalaian dalam memeriksa kondisi mental dan fisik petinju dan kelengkapan pertandingan, menengahi pertandingan, menerima kontrak kerja, dan penggunaan teknik tinju diluar ketentuan adalah faktor utama sebuah pertandingan tinju terdapat unsur pidana. ketika suatu pihak telah memenuhi syarat dari unsur pidana, maka pihak tersebut akan menerima hukum pidana dan saksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang menyatakan bahwa kealpaan (*culpa*) merupakan satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku (pembuat)

tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang menyebabkan kelalaian itu sendiri dan mengakibatkan dampak yang buruk bagi orang lain. Kealpaan dalam hukum pidana dapat terbagi kedalam dua bagian, antara lain:

- a) Kealpaan perbuatan merupakan sebuah kesalahan yang jika dilakukan merupakan sebuah peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat sebab akibat yang muncul dari perbuatan yang telah dilakukan sebagaimana Pasal 205 KUHP.
- b) Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa yang apabila melakukan kesalahan maka dapat menimbulkan akibat dari hukum yang berlaku. Misalnya saja perbuatan yang menyebabkan kematian dan hal-hal yang merugikan orang lain. Hal ini diatur dalam Pasal 360 dan 361 KUHP.⁶⁸

Adanya ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan pertandingan tinju pada dasarnya bertujuan untuk melindungi nyawa dari para petinju yang sedang bertarung. Keamanan dan diagnosa kesehatan serta kesigapan wasit dalam menengahi pertandingan dapat menyelamatkan para petinju dari kematian atau hanya mengalami cedera ringan saja. Kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut terutama dilakukan karena kesengajaan dapat membahayakan nyawa para petinju. Maka dari itu, kelalaian-kelalaian tersebut dapat digolongkan kedalam unsur pidana agar pihak-pihak terkait tidak teledor dalam melaksanakan tugasnya.

⁶⁸ Pengertian Kealpaan, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d/> Rabu, 13 April 2022, pukul 13.30 WIB.

Hal tersebut senada dengan syarat-syarat dalam pertanggungjawaban hukum pidana yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah bentuk penentuan apakah seseorang atau pelaku tindak pidana akan dilepas atau di pidana karena kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu, ada beberapa syarat untuk menentukan seseorang harus melakukan pertanggungjawaban pidana, antara lain adanya suatu tindak pidana, adanya unsur kesalahan, adanya unsur kesengajaan, adanya unsur kesengajaan (*culpa*) serta adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab.⁶⁹

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa unsur pidana dalam pertandingan tinju yang mengakibatkan kematian salah satu petinju dapat dilakukan oleh pihak-pihak terkait, seperti wasit, dokter ring, manager, inspektur pertandingan dan petinju lawan. Adapun perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan terjadinya unsur pidana adalah perbuatan yang dapat menyebabkan petinju mengalami cedera berat ataupun kematian seperti wasit yang salah menengahi jalannya pertandingan, dokter ring yang salah mendiagnosa kesehatan dan cedera petinju, inspektur ring yang tidak mengawasi dan memantau dengan baik jalannya pertandingan, serta manager yang tidak kompeten dalam membaca dan menandatangani kontrak serta petinju lawan yang melakukan kesalahan dan pelanggaran pukulan sehingga menyebabkan petinju lain terluka, cedera atau bahkan meninggal dunia.

Tindakan dan perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dikenakan Pasal 338 KUHP yang berbunyi: bagi siapa saja yang menghilangkan nyawa orang lain, Pasal 359 KUHP yang berbunyi unsur kelalaian sehingga menyebabkan meninggalnya

⁶⁹ Agus Rusianto, *Op Cit.*, halaman 80.

orang lain dan Pasal 351 KUHP yang berbunyi bagi siapa saja yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan anggota badan atau tubuh orang lain.

C. Pertanggungjawaban Pidana Kematian Petinju Pada Saat Bertanding Akibat Kealpaan Perangkat Pertandingan

KUHP menjelaskan pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna sebagai pencelaan pembuat (subjek hukum) atau perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana mengandung pencelaan subjektif yakni pelaku dipertanggungjawabkan atau tindakan pidana yang dilakukannya sehingga patut dipidana dan pencelaan objektif yakni pelaku telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang dan melawan hukum yang dapat diancam pidana berdasarkan hukum yang berlaku).⁷⁰

Moelyatno menjelaskan bahwa seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) apabila ia tidak melakukan suatu tindak pidana. Maka dari itu, pertanggungjawaban pidana yang pertama dilakukan adalah dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana akan terjadi hanya apabila sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.⁷¹

Menurut perundang-undangan yang berlaku atau KUHP pada dasarnya tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggungjawab. KUHP hanya memberikan alasan-alasan terhadap pelaku sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Setiap orang yang melakukan perbuatan

⁷⁰ Umar Hadi, *Op Cit*, halaman 129.

⁷¹ J. Aprianto Muhaling, *Op Cit*, halaman 32.

pidana, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan dengan adanya kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu adanya perbuatan yang dilarang, perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelaku mengetahui dampak atau akibat dari perbuatan tersebut.⁷²

Tewasnya seorang petinju diatas ring sangat mungkin terjadi atau memang sudah terjadi. Ketika seorang petinju meninggal diatas ring ataupun meninggal setelah melakukan pertandingan atau cedera berat setelah melakukan pertandingan dan membawa dampak kematian, ada ketentuan pidana yang dapat mengancam pihak-pihak terkait, seperti lawan petinju, wasit, manager, inspektur pertandingan bahwa sampai dokter ring. Hal ini sesuai dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam melakukan sebuah tindakan. Terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, kelalaian yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pertandingan tinju merupakan sebuah perbuatan yang dapat diancam dengan tindakan pidana. Hal tersebut dikarenakan, pihak-pihak terkait dengan melakukan kelalaian mengetahui tugasnya dengan baik, serta dampak yang diterima apabila melakukan kesalahan.

⁷² Umar Hadi, *Op Cit*, halaman 129.

Unsur-unsur kelalaian yang dilakukan pihak-pihak terkait pada pertandingan tinju merupakan sebuah perbuatan yang mereka lakukan secara sadar dan perbuatan-perbuatan tersebut membawa akibat bagi orang lain. Ketika petinju meninggal dunia karena kesalahan yang dilakukan pihak-pihak terkait, maka pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jika sampai kepada kematian, maka hal tersebut termasuk kedalam hukum pidana.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, adanya unsur pidana dalam sebuah pertandingan tinju disebabkan oleh pihak-pihak terkait yang berada didalam pertandingan dan melakukan kesalahan, seperti manager, dokter ring, inspektur pertandingan, wasit, dan petinju lawan. Bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait tersebut mayoritas dilakukan dengan sadar (*luxuria*). Maka dari itu, ketika petinju mengalami kematian, perlu dilakukan penyelidikan khusus mulai dari catatan kondisi fisiknya atau diagnosa dari dokter ring, waktu pertandingan, rekaman pertandingan dan hal-hal ketika petinju bertanding. Hal ini untuk memastikan bahwa kematian petinju tanggung jawab pihak terkait atau tidak.

Umumnya kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki, sedangkan *culpa* dapat diartikan sebagai tidak menghendaki. *Culpa* adalah suatu bentuk kesalahan yang ringan, maka dari itu ancaman hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja.⁷³ Berdasarkan hal tersebut dan hasil penelitian yang telah dikemukakan, bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pertandingan tinju dilakukan dengan

⁷³ *Ibid.*, halaman 142.

sadar dan lalai dalam melaksanakan tugas. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang berada dan mempunyai tugas dalam pertandingan tinju sudah mengetahui *rules-rules* dengan baik. Tentunya apabila tidak menjalankan *rules* tersebut dapat dikenakan sanksi ataupun tindak pidana khususnya yang berujung kepada kematian.

Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam KUHP dijelaskan merupakan perbuatan kejahatan. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan unsur kelalaian yang berat ataupun ringan perlu diselidiki dan ditindaklanjuti agar kedepannya tidak terjadi kesalahan atau kelalaian yang sama. Memang terjadinya kematian bagi seorang petinju didasari oleh banyak faktor.

Kematian seorang petinju pada saat melakukan pertandingan merupakan sebuah kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana yakni nyawa manusia, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan ataupun unsur kelalaian. Hal ini jelas diatur dalam BAB XIX KUHP dimana hal tersebut bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa sehingga aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dapat bertindak jika ada pelanggaran atas aturan yang ditetapkan tanpa adanya pihak permintaan dari korban sendiri ataupun keluarga korban.⁷⁴

Hal ini dimaksudkan bahwa ketika terjadi kematian seorang petinju pada saat atau sedang dalam pertandingan karena kelalaian pihak-pihak terkait, maka aparat wajib berhak melakukan penyelidikan untuk menyelidiki kasus tersebut. Hal sesuai dengan Pasal 395 KUHP yang mengatur bahwa:

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 143.

“Barang siapa dengan kesalahan atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kematian para petinju yang bertanding harus memenuhi unsur-unsur pidana. Berdasarkan pasal 350 KUHP, ditentukan oleh 3 (tiga) poin, antara lain:

1. Unsur yang pertama adalah barang siapa. Dalam hal ini unsur barang siapa pengertiannya begitu luas sehingga dalam Pasal 359 KUHP tidak diberikan batasan unsur barang siapa, sehingga siapapun dapat dikenakan pasal 359 KUHP jika dapat dibuktikan melanggar pasal ini.
2. Karena kesalahannya (kealpaannya), unsur kedua juga merupakan unsur yang penting juga. Menurut Jen Ramellink, kelalaian (*culpa*) dianggap apabila pelaku sudah memperhitungkan munculnya akibat dari tindakannya. Jadi unsur kelalaian dalam hal ini bisa terpenuhi.
3. Menyebabkan orang lain mati, unsur ketiga adalah hal-hal yang menyebabkan kematian bagi orang lain. Dalam hal ini terjadinya kematian bagi para petinju akibat bertanding sudah merupakan penuhi dari unsur tersebut.⁷⁵

Jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam, pihak-pihak terkait yang menyebabkan petinju meninggal dunia ketika melakukan pertarungan telah memenuhi unsur-unsur dasar kesalahan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Hal tersebut dalam Islam dikatakan sebagai *jarimah* atau pembunuhan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman, 144.

tersalah. Dikatakan pembunuhan tersalah karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak terkait mempunyai unsur pidana, seperti:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, perbuatan yang menyebabkan kematian termasuk kedalam unsur pidana karena dapat disebut dengan pembunuhan yang disengaja karena dapat menyebabkan kematian. Jika ada perbedaan untuk unsur-unsur pembunuhan disengaja, hanya terletak pada alat yang digunakan untuk membunuh. Pada konteks penelitian ini, memang tidak menggunakan alat (benda) untuk membunuh, melainkan lebih kepada tindakan atau pengambilan keputusan yang dapat menyebabkan kematian.
2. Terjadinya perbuatan karena kesalahan, unsur ini dapat membedakan pembunuhan karena kesalahan dengan pembunuhan yang bukan kesalahan. Dapat dikatakan sebuah kesalahan apabila terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang dan kelalaian tersebut dapat menimbulkan kemadharatan terhadap orang lain.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban, kematian seorang petinju akibat bertanding memenuhi unsur sebab akibat kesalahan dari pihak-pihak terkait seperti manager, dokter ring, inspektur pertandingan, petinju lawan atau wasit yang menangani pertandingan tinju. Karena adanya unsur kelalaian dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan kematian seorang petinju.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 158-159.

Selain pasal 359 KUHP, ada pihak-pihak terkait yang juga dikenakan pasal-pasal lain yang sesuai dengan kelalaian yang menyebabkan kematian petinju lainnya, khususnya bagi petinju lawan. Bagi petinju lawan yang melakukan kelalaian pada saat bertanding dengan memakai teknik pertarungan yang ilegal maka dapat dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berisi:

1. Penganiayaan dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah;
2. Jika perbuatan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah akan dikenakan pidana paling lama lima tahun;
3. Jika mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana paling lama tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁷⁷

Secara keseluruhan berdasarkan *memotie van toelichthing* (memori penjelasan) kelalaian (*culpa*) merupakan kebalikan murni dari kesengajaan (*dolus*), maupun kebetulan (*casus*) yang dapat dituntut atau dikenakan pidana karena adanya unsur kelalaian (*culpa*). Unsur kelalaian yang dilakukan pihak-pihak dalam pertandingan tinju dapat terjadi karena kurang berfikir dengan cermat, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah dibandingkan orang lain pada umumnya. Berdasarkan *memorie van antwoord* (memori jawaban) menjelaskan

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 149.

bahwa siapa saja yang melakukan perbuatan salah dikarenakan kelalaiannya tidak menggunakan kemampuan yang dimiliki dengan baik.⁷⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, pertanggungjawaban pidana terhadap kematian petinju yang meninggal dunia akibat bertanding jika dikaitkan dengan unsur kelalaian (*culpa*) merupakan tanggungjawab pihak-pihak yang bertugas dalam pertandingan tinju mulai dari pemeriksaan yang dilakukan oleh manager dalam menandatangani kontrak dan surat lisensi, pemeriksaan catatan dan diagnosa dari dokter ring, pemeriksanaan inspektur ring sebagai orang yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan wasit dalam menengahi pertandingan. Jika salah satu pihak memenuhi unsur kesalahan dan kelalaian dalam perspektif hukum pidana, maka pihak-pihak tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 359 KUHP.

⁷⁸ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan petinju mengalami kematian pada saat bertanding. Salah satu yang paling sering terjadi adalah gejala internal fisik (bagian dalam) petinju. Gejala ini dapat berupa diet ekstrim, menjaga pola makan dengan terlalu ketat, terlalu rutin berolahraga sehingga kekuatan fisik menurun ataupun adanya penyakit bawaan. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh dokter ring, kondisi petinju dalam keadaan normal. Namun setelah selesai bertarung, kondisi petinju terkadang mengalami luka bagian jarang dan mengharuskan mereka mendapatkan perawatan yang serius dirumah sakit. Selain itu bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipukul pada saat bertinju ialah kepala bagian belakang, tenggorokan, ulu hati, tulang rusuk dan kemaluan. Sehingga faktor lain penyebab kematian petinju saat bertanding adalah pukulan tinju dari lawan pada bagian yang tidak boleh dipukul sesuai dengan apa yang tertulis diatas, akibat pukulan dilakukan di area tubuh yang dilarang tersebut secara terus-menerus yang menyebabkan kondisi petinju semakin melemah dan harus tetap bertanding sampai ronde selesai. Pukulan-pukulan tersebut mengenai otak, tenggorokan, ulu hati, tulang

rusuk dan kemaluan sehingga menyebabkan cedera yang sangat fatal dan berat yang berujung kepada kematian.

2. Unsur kealpaan perangkat pertandingan yang menyebabkan kematian petinju pada saat bertanding adalah unsur kelalaian (*culpa*). Adapun pihak-pihak yang melakukan kelalaian (*culpa*) dalam pertandingan tinju sehingga mengakibatkan kematian adalah wasit yang lalai memeriksa kondisi kelengkapan petinju, lalai dalam menengahi pertandingan sehingga salah satu pihak cedera berat atau bahkan sampai meninggal dunia, perangkat pertandingan lain yakni dokter ring yang salah dalam mendiagnosa kesehatan para petinju sebelum pertandingan, saat pertandingan berlangsung, pertengahan pertandingan ataupun setelah selesai melakukan pertandingan apakah petinju tersebut mengalami cedera atau pendarahan dalam bertanding sehingga berpotensi menyebabkan kematian jika pertandingan terus dilanjutkan, perangkat pertandingan lain yakni manager yang salah dalam memilih lawan tanding, menerima dan menandatangani kontrak pertandingan atau memalsukan lisensi petinju dan jarak pertandingan terlalu dekat sehingga menyebabkan petinju kelelahan dan berdampak buruk bagi kesehatannya sehingga pada saat bertanding petinju tidak siap mental dan fisik dan berujung kepada cedera berat ataupun kematian, inspektur pertandingan yang kurang memantau jalannya pertandingan, melakukan pengecekan terhadap peralatan tinju ataupun salah membaca diagnosa dan catatan dari dokter ring dan perangkat pertandingan lain ialah petinju lawan yang

memukul area-area ilegal yang telah ditetapkan oleh *rules and regulation* tinju seperti dengan sengaja memukul bagian ginjal atau memukul lawan yang sedang jatuh atau sedang bangkit dari jatuh.

3. Pertanggungjawaban pidana kematian petinju pada saat bertanding akibat kealpaan perangkat pertandingan dilakukan apabila perangkat pertandingan telah terbukti melakukan unsur kelalaian (*culpa*). Unsur-unsur kelalaian yang dilakukan pihak-pihak terkait pada pertandingan tinju merupakan sebuah perbuatan yang mereka lakukan secara sadar dan perbuatan-perbuatan tersebut membawa akibat bagi orang lain. Ketika petinju meninggal dunia karena kesalahan yang dilakukan pihak-pihak terkait, maka pihak-pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Jika sampai kepada kematian, maka hal tersebut termasuk kedalam hukum pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 395 KUHP yang menyebabkan kematian “dalam hal pembedaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman kputusan dan yang bersalah dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian ketika kejahatan dilakukan” dan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyebabkan luka-luka berat, merusak kesehatan hingga kematian, “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah”. Disisi lain bentuk pertanggungjawaban yang harus

diterima dari Komisi Tinju Indonesia (KTI) adalah skorsing atau pemberhentian tugas (pemecatan).

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai bentuk masukan bagi pihak-pihak terkait dengan penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak-pihak yang melakukan kelalaian

Diharapkan sudi kiranya menjalankan tugas dengan sangat teliti dan tidak mengandung unsur kelalaian. Pihak-pihak tersebut seperti manager, wasit, dokter ring, inspektur pertandingan ataupun petinju lawan sebaiknya diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat memahami *rules and regulation* yang telah ditetapkan. Hal ini harus dilakukan mengingat kelalaian yang dilakukan dapat berakibat fatal dan membahayakan nyawa orang lain (petinju).

2. Bagi petinju

Diharapkan sudi kiranya rutin melakukan *check up* kesehatan agar mengetahui kondisi kesehatan sendiri sebelum melakukan pertandingan. Hal ini perlu dilakukan agar petinju mengetahui kondisi fisiknya sendiri dan tidak salah mengambil keputusan mengikuti pertandingan tinju apabila kondisi tidak memungkinkan. Kemudian petinju juga perlu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memahami *rules dan regulation* dalam tinju agar tidak menggunakan teknik pertarungan yang ilegal yang dapat menyebabkan kesalahan pemukulan dan kematian petinju lainnya.

3. Bagi aparat Kepolisian

Diharapkan sudi kiranya apabila terjadi kematian para petinju dalam pertandingan agar dapat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara khusus kepada seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam pertandingan tinju agar dapat mengetahui dengan jelas penyebab kematian dan dapat memberikan hukuman kepada pihak yang melakukan kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung Fakhruzy. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda. 2011. *Dari Tindak Pidana, Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Erma Rusdiana. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Sebagai badan Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Faisal, 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana*, Jakarta: Kencana.
- F. Hasbullah Sjawie. 2017. *Direksi Perseoran Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Frans Maramis, 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Helaluddin & Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Yogyakarta: ISBN.

Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers.

I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Topo Santoso, 2020. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Makalah dan Jurnal

Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia". *dalam Jurnal De Le Gata*, Vol. 02 No. 01. 2017.

J. Aprianto Muhaling. "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku". *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol. VII No. 03. 2019.

Umar Hadi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kematian Petinju Akibat Kealpaan Penyelenggara". *Al-Jinayah, Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 01 No. ISSN: 2460-5565. 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984 tentang olahraga profesional.

D. Internet

Cedera otak akibat tinju <https://sports.okezone.com/read/2021/02/04/43/2356248/seperti-muhammad-aslam-khan-5-petinju-ini-meninggal-di-atasring?page=1/> diakses Rabu, 13 April 2022, pukul 13.30 WIB.

Penyebab kematian petinju <https://sports.sindonews.com/read/840299/50/3-petinju-yang-meninggal-karena-sakit-parah-dari-muhammad-ali-sampai-at-let-indonesia-> diakses Senin, 4 April 2022, pukul 17.00 WIB.

Tindak pidana yang menyebabkan kematian <https://www.hukumonline.com/klinik/a/petinju-yang-mati-karena-bertanding-cl5246> diakses Senin, 4 April 2022, pukul 17.30 WIB.